

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah**

Vol. 12, No. 1, 2020, h. 17-34

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial**

**Musda Asmara**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
musdaasmara@iaincurup.ac.id

**Rahadian Kurniawan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
rahadian@iaincurup.ac.id

**Linda Agustian**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
lindaagustian656@gmail.com

### **Abstract:**

The provision of inheritance between men and women with the current ratio of 2: 1 is considered not to provide an equal share and has not yet reflected the value of justice. This paper intends to study the views of Muhammad Syahrur related to the 2: 1 concept in faraidh science. This research is a qualitative study by presenting data descriptively. The results of this study indicate that the concept of the limit theory offered by Muhammad Syahrur is a proportional division between sons and daughters, where sons get 2 portions as the maximum limit, not more but maybe less. While the daughters get one portion as the minimum limit and therefore, it is still possible to get more but cannot be less. In certain conditions, daughters and sons can get an equal share of the inheritance. The theory offered by Muhammad Syahrur is relevant to the values of social justice, especially if women provide for family expenses. In this condition, women's rights are increased by not exceeding the corridors or limitations of God's law.

**Keywords:** inheritance; social justice; limitation theory.

### **Abstrak:**

Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 untuk masa sekarang dianggap belum memberikan bagian yang setara dan belum mencerminkan nilai keadilan. Tulisan ini bermaksud mengkaji pandangan satu tokoh terkait konsep 2:1 dalam ilmu *faraidh*, yaitu Muhammad Syahrur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep teori batas yang ditawarkan Muhammad Syahrur adalah pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa anak laki-

laki mendapat bagian dua sebagai batas maksimal, tidak boleh lebih namun boleh kurang. Sementara anak perempuan mendapat bagian satu adalah batas minimal dan karena itu masih mungkin mendapatkan lebih dari satu namun tidak boleh kurang. Teori ini didasarkan pada metode teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah sehingga 2:1 tidak selamanya relevan dengan kondisi masing-masing ahli waris. Pada kondisi tertentu perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian harta warisan sebanding atau sama banyak. Teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, jika perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Pada kondisi tersebut hak perempuan bertambah dengan tidak melebihi koridor atau batasan-batasan hukum Allah.

**Kata Kunci:** waris; keadilan sosial; teori batas.

### **Pendahuluan**

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* harus mampu merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam.<sup>1</sup> Eksistensi suatu kaum di era modern, ditentukan oleh seberapa jauh ia mampu menghadapi tantangan-tantangan baru secara kreatif. Fazlur Rahman menyatakan bahwa masyarakat yang hidup dalam romantisme masa lalu dan tidak berani menghadapi realitas masa kini akan berubah menjadi fosil, dan mereka tidak dapat mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama. Begitu pula dengan Islam.<sup>2</sup> Sebagai upaya merespon berbagai problem kehidupan yang muncul, Islam memberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad dengan berbagai metode. Hasil dari ijtihad di era kontemporer diharapkan mampu membela kepentingan kelompok lemah dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>3</sup>

Sebagai agama yang komprehensif, Islam telah mengatur bahwa setiap perbuatan selalu membawa akibat hukum. Salah satunya adalah persoalan harta orang yang sudah meninggal. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (*ahli waris*)-nya, yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama *Ilmu Mawaris*, *Fiqh Mawaris* atau *Faraidh*.<sup>4</sup> Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam hukum Allah terkait kewarisan terdapat nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemaslahatan. Namun nilai

---

<sup>1</sup> Rusdiana Navlia Khulaisie dkk., "Achieving Harmony Through Progressive Islamic Dimensions in the Thinking of Abdullah Saeed," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 5, no. 1 (20 Juli 2019): 1, [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v5i1.902](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.902).

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Membuka pintu ijtihad*, trans. oleh Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984), 270.

<sup>3</sup> Mohammad Takdir, "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juli 2019): 91-116-116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.91-116>; Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (5 Juli 2019): 299-310, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>; Muhyidin Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Gema Keadilan* 6, no. 1 (20 Mei 2019): 13-32, <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>.

<sup>4</sup> Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqh mawaris hukum kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 1.

keadilan yang dimaksud tentunya tidak lepas dari konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat yang dimaksud. Nilai-nilai keadilan pada zaman sekarang tentunya menuntut penyesuaian antara hak laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Karena perempuan dalam banyak keadaan mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki, bahkan dalam hal mencari nafkah, adakalanya perempuan menjadi tulang punggung untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Oleh sebab itu, dalam kondisi tertentu ketentuan pembagian harta waris yang telah ditentukan oleh *nash* tampak tidak sejalan dengan semangat keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan yang juga menjadi substansi universal syari'ah Islam, yang tentunya tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena adanya *nash* yang jelas tentang ketentuan pembagian kewarisan tersebut.

Ketentuan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam *nash* ditentukan dengan perbandingan dua banding satu (2:1), yaitu bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Nisa' [4]: 11. Pembagian ini dirasakan kurang memenuhi keadilan di masyarakat. Saat ini perempuan mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga. Di satu sisi perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lain perempuan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Adanya unsur pembagian kewarisan yang oleh sebagian orang dianggap tidak mengedepankan nilai keadilan sering memicu permasalahan dalam keluarga. Berdasarkan persoalan ini, muncul ulama-ulama kontemporer untuk menjawab tantangan tersebut. Diantaranya adalah Muhammad Syahrur dengan teori batasnya.<sup>6</sup>

Penelitian tentang waris penulis akui bukanlah penelitian baru dalam civitas akademika, banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang waris, diantaranya "*Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur*", penelitian ini menemukan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih.<sup>7</sup> Penelitian selanjutnya dengan judul "*Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)*", penelitian ini menemukan bahwa teori batas Muhammad Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah.<sup>8</sup> Penelitian selanjutnya yang sama-sama membahas teori waris Muhammad Syahrur adalah karya ilmiah dalam bentuk thesis dengan judul "*Studi Pemikiran Waris Muhammad Syahrur*", penelitian ini menemukan, jika mayoritas ulama fikih menempatkan posisi laki-laki sebagai pengubah, sehingga dia lebih dominan dalam memperoleh bagian, sedangkan perempuan sebagai pengikut, ditangan Muhamad Syahrur

---

<sup>5</sup> Muchlis Samfrudin Habib, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9, no. 1 (30 Juni 2017), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*, trans. oleh Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el.SAQ press, 2007), 18.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan gender dalam hukum pembagian waris Islam perspektif the theory of limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (25 Februari 2019): 76, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4487>.

<sup>8</sup> Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (14 Desember 2017): 205, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2164>.

kondisi ini dibalik, yaitu perempuan menempati posisi sebagai variable pengubah, sedangkan laki-laki menempati posisi sebagai variable pengikut, sehingga tidak ada dominasi bagian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Karya ilmiah selanjutnya dalam bentuk skripsi dengan judul "Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Hukum Waris", penelitian ini menemukan bahwa apa yang menjadi pemikiran Muhammad Syahrur tidak seharusnya menjadi final, karena pada dasarnya Muhammad Syahrur menganalisis apa yang menjadi dasar pemikirannya itu dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju. Tentunya masih banyak lagi penelitian lain yang mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur, namun terkait dengan teori batas kewarisan Muhammad Syahrur dalam kaitannya dengan keadilan sosial masih menarik untuk dikaji.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pemikiran Muhammad Syahrur dengan menelusuri pandangannya dalam menjawab tantangan pergeseran budaya yang menyebabkan beliau mengeluarkan teori batas dalam masalah kewarisan dan akan menilai teori batas tersebut dengan nilai-nilai keadilan sosial. Artikel ini hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu metode induktif (suatu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik ke hal-hal yang bersifat umum), dan metode deduktif (suatu analisis dan definisi atau dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang mengarah kepada hal-hal bersifat khusus). Sumber data berasal dari data primer, yaitu karya atau buku yang langsung di tulis oleh Muhammad Syahrur, dengan judul *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah Nahw Ushul Jadidah Lial-Fiqh al-Islami* dan *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, selain data primer data juga diperoleh dari data sekunder seperti buku-buku penunjang dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content anaisis*) dengan langkah-langkah klasifikasi, sistematisasi, dan analisis dasar suatu simpulan.

### Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Daib merupakan seorang pemikir fenomenal dalam dunia Islam kontemporer. Ia menawarkan segenap gagasan pemikiran dekonstruktif sekaligus rekonstruktif yang unik. Keunikan ini tidak lepas dari *background* Syahrur yang merupakan seorang ahli ilmu alam khususnya matematika dan fisika, tidak seperti kebanyakan para pemikir Islam yang umumnya memang berasal dari seting keagamaan.<sup>10</sup> Syahrur dilahirkan di Damaskus (ibukota Syria) pada tanggal 11 April 1938. Karir intelektual Muhammad Syahrur dimulai dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh di sekolah-sekolah tempat kelahirannya, tepatnya di *Madrasah 'Abd al-Rahman al-Kawakibi* dan tamat pada tahun 1957, ketika usianya sudah menginjak 19 tahun. Setahun kemudian pada bulan maret 1958 atas beasiswa pemerintah, ia berangkat ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia), untuk mempelajari teknik sipil (*al-Handasah al-Madaniyah*).

<sup>9</sup> Muhammad Ulin Nuha, "Studi Pemikiran Waris Muhamad Syahrūr" (Tesis Master, IAIN Walisongo, 2011), <http://eprints.walisongo.ac.id/85/>.

<sup>10</sup> Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrūr," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (3 Januari 2014): 12, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.9-18>.

Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil meraih gelar diploma pada tahun 1961, kemudian ia kembali ke Negara asalnya dan pada tahun 1965 ia mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.

Dalam waktu yang tidak lama Universitas Damaskus mengutusnyanya ke Universitas Irlandia tepatnya Ireland National University (al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irilandiyah) guna melanjutkan studinya menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanian dan pondasi (*Mekanika Turbat wa Asasat*). Di tahun 1969 Syahrur meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, 1972 ia menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun ini juga ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertanian dan Geologi (*Mekanika al-Turbat wa al-Mansya'at al-Ardiyyah*). Hingga sekarang. Selain kesibukannya sebagai dosen, pada tahun ini juga, ia bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka Biro Konsultasi Tehnik (*Dar al-Istisyarah al-Handasiyah*). Sepertinya prestasi dan kreatifitas Syahrur semakin meneguhkan pihak Universitas terhadapnya terbukti ia mendapat kesempatan terbang ke Saudi Arabia menjadi tenaga Ahli pada *Al-Saud Consult* pada tahun 1982 sampai 1983.<sup>11</sup>

Karya monumental Syahrur adalah *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*. Menurut Muhammad Syahrur penyusunan buku ini berlangsung selama dua puluh tahun dan dengan melewati dua tahapan proses. Walaupun Syahrur menyatakan bahwa bukunya tidaklah lebih dari bacaan kontemporer, bukan petunjuk penafsiran atau hukum, tetapi buku ini memiliki kedalaman dan keluesan yang tak tertandingi oleh tulisan-tulisan modern lainnya.<sup>12</sup> Lepas dari pro dan kontra tentang gagasannya yang kontroversial itu membuat Muhammad Syahrur menjadi tokoh fenomenal. Pemikiran yang liberal, kritis dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan di dunia muslim kontemporer. Selain itu ia juga memiliki konsepsi yang realitas dalam persoalan akidah, politik dan tata sosial ke masyarakat Islam modern.

Fase pemikiran Muhammad Syahrur bermula saat Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahaman dan istilah-istilah dasar dalam Alquran sebagai *al-ziker*. Dalam fase ini belum membuah hasil pemikiran terhadap *al-ziker*. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid khazanah karya Islam lama dan modern, di samping cenderung pada Islam sebagai ideology (aqidah) baik dalam bentuk kalam maupun *fiqh* mazhab. Selain itu, dipengaruhi pula oleh kondisi sosial yang melingkupi ketika itu.<sup>13</sup> Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, Syahrur mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam, namun ternyata bukan, karena ia tidak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi tantangan abad 20.

<sup>11</sup> Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer*, 13.

<sup>12</sup> *Ibid*, 14.

<sup>13</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, terj. oleh M. Zaid Zudi (Yogyakarta: Jendela, 2002), 12.

Menurutnya, hal itu dikarenakan dua hal: Pertama, pengetahuan tentang aqidah Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran *Mu'tazili* atau *Asy'ari*. kedua, pengetahuan tentang *fiqh* yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran *Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, ataupun *Ja'fari*. Menurut Syahrur, apabila penelitian ilmiah dan modern masih terkungkung oleh kedua hal tersebut, maka studi Islam berada pada titik yang rawan. Pada 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya Dr. Ja'far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Syahrur menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat dan pemahaman terhadap Alquran. Kemudian Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada 1973. Topik disertasinya mengenai pandangan-pandangan Al-Fara', Abu 'Ali al-Farisi serta muridnya Ibn Jinni dan Al Jurhani. Sejak itu Syahrur berpendapat bahwa sebuah kata memiliki satu makna dan bahasa Arab merupakan bahasa yang di dalamnya tidak terdapat sinonim. Selain itu, antara *nahwu* dan *balaqah* tidak dapat dipisahkan sehingga menurutnya, selama ini ada kesalahan dalam pengajaran bahasa Arab di berbagai madrasah dan universitas.<sup>14</sup>

Sejak itu pula Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat Alquran dengan model baru, dan pada 1984, ia mulai menulis pokok-pokok pikiran bersama Ja'far yang digali dari *al-kitab*. Syahrur mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. 1986-an akhir dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari *al-kitab wa Alquran*, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai 1990.<sup>15</sup> Perhatian yang ditunjukkan atas karya Syahrur oleh beberapa kelompok yang berbeda, ternyata lebih dari yang Syahrur harapkan. Apa yang menarik perhatian mereka (para pengagumnya), kata Syahrur adalah keterobsesian Syahrur yang total hanya kepada Alquran itu sendiri dan bukan kepada sunnah atau warisan-warisan yang lain, yang ditulis oleh orang-orang berdasarkan penafsiran pribadi. Kritik atas Syahrur juga terfokus ke pada pengabdianya kepada Alquran, seolah-olah ia tidak menghargai Nabi. Tetapi seperti yang telah Syahrur katakan, ia menghargai Nabi di dalam tingkah laku manusianya, sebagai seorang muslim pertama yang memilih pilihannya di dalam batasan-batasan Tuhan. Apa yang Syahrur tidak hargai adalah sikap menjadikan *Turas* sebagai dogma di dalam pikiran kita.

### **Konsep Teori Batas Muhammad Syahrur**

Masalah wasiat dan warisan adalah sebagian dari sekian masalah serius yang harus diselesaikan. Beberapa catatan perlu diperhatikan terkait dengan hal itu. *Pertama*, wasiat dan warisan telah dijelaskan dalam ayat-ayat *at-Tanzil al-Hakim*. *Kedua*, dua konsep ini telah diterapkan oleh masyarakat muslim berdasarkan pemahaman para ahli fiqih pada abad-abad pertama Islam. *Ketiga*, aplikasi kedua konsep tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *fara'id* dan *mawarits* (buku yang berisi perincian dan perincian pembagian harta warisan). *Keempat*, berdasarkan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu di negeri-negeri Arab maupun non-Arab di luar ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat Alquran maupun dari buku-buku tentang pembagian harta warisan tersebut. Semua

---

<sup>14</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman*, 14.

<sup>15</sup> *Ibid*, 16.

permasalahan inilah yang kami maksudnya sebagai bagian dari problem masa kini yang belum terpecahkan.<sup>16</sup>

Menurut Syahrur saat ini fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengandung berbagai problem yang diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>17</sup> Pertama, Mengutamakan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang menyertainya. Kedua, Memaksakan penghapusan (*naskah*) ayat-ayat wasiat, khususnya firman Allah: “*Al-washiyyatu li al-walidain wa al-aqrabin*”, berdasarkan hadis ahad yang statusnya terputus diriwayatkan oleh Ahl al-Maghazi, yaitu “*La Washiyata li waritsin*”. Ketiga, Mencampuradukkan antara dua konsep yang berbeda yaitu *al-hazz* (jatah pada warisan) dan *al-nashib* (bagian pada wasiat), sehingga memunculkan kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan ayat-ayat wasiat. Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ (4):7 dipahami sebagai ayat yang membicarakan masalah waris, padahal ayat ini secara jelas menjelaskan tentang masalah wasiat. Argumentasi kami adalah karena terma *nashib* menunjuk pada pengertian bagian) seseorang dalam masalah wasiat, sedangkan *hazz* menunjuk pada pengertian bagian harta yang diterima dari warisan.

Keempat, Tidak membedakan antara keadilan universal dalam ayat-ayat waris dan keadilan spesifik dalam ayat-ayat wasiat, padahal ketentuan yang bersifat umum tidak berarti menghapus yang bersifat khusus. Kelima, Firman Allah: *fa in kunna nisa’an fawqa ithnataini* dipahami dengan pengertian : “jika kalian (perempuan) berjumlah dua atau lebih”. Padahal ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertian yang tidak masuk akal tersebut. Ketujuh, Istilah “*al-walad*” dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki- laki yang menjadi sebab terhalang dan tertutupnya suatu pewarisan pada pihak lain. Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah: *Yushikumullah fi Awwalikum li al-zakari misl hazz al-unsayain*, karena dalam ayat ini terma *al-walad* mencakup kedua jenis kelamin baik lelaki maupun perempuan. Di samping itu pemaknaan reduktif tersebut juga menyalahi salah satu keistimewaan bahasa Arab yang memiliki kosa kata berbentuk maskulin yang sekaligus mengandung arti feminin. Seperti kata ‘*abus* (kegentingan), *armal* (janda atau duda), *zawj* (pasangan suami-istri) dan *walad* (anak), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai pemakaian kata ‘*abusah, armalah, zawjah dan waladah*.

Ketujuh, Mempertahankan konsep ‘*awl* (menggenapkan prosentase ke atas) dan *radd* (menggenapkan prosentase ke bawah), dua konsep yang terlahir dari pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan (*‘amaliyat al-hisab al-arba’*) sehingga mengakibatkan beberapa pihak menerima harta waris secara berlebihan, sementara pihak lain dikurangi haknya secara tidak adil. Hal inilah yang sebenarnya dipertanyakan oleh Ibn ‘Abbas sejak empat belas abad yang lalu dengan nada aneh: “Bagaimana bisa dinalar, Tuhan Yang Maha Mengetahui jumlah butiran pasir menetapkan aturan pembagian warisan yang menyebabkan kita terpaksa merujuk pada konsep *radd* dan ‘*awl*?”. Kedelapan, Para cucu meskipun yatim, tidak diperbolehkan menerima bagian warisan dari kakek mereka, dengan keadaan mereka sebelumnya telah ditinggal mati bapaknya , meskipun cucu tersebut juga disebut dalam ayat waris. Kesembilan, Memberikan bagian tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebut dalam ayat-ayat waris, seperti

<sup>16</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 318.

<sup>17</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh*, 321.

paman (dari pihak bapak) dan sebagainya. Penetapan ketentuan ini merupakan akibat dari nalar sosial dan politik pratriarkhis masa lalu sebagaimana telah kami jelaskan.

Dalam bayang-bayang kerancuan tersebut di atas menjadikan fiqh mawaris sulit dipahami dan tidak memiliki rujukan yang jelas, dan dalam atmosfer kegelisahan umat Islam untuk berada dalam satu pandangan Islam dan menganut hukum waris yang seragam, kondisi ini telah menyentuh titik rawan, yaitu problematika perpindahan harta antar generasi. Muhammad Syahrur menyeru untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat waris dan wasiat. Kajian ini dimulai dengan membedakan antara keumuman waris dan kekhususan wasiat sebagai langkah awal untuk mengembalikan wasiat ke tempat semula sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam *at-Tanzil al-Hakim*.<sup>18</sup>

Pewarisan menurut Muhammad Syahrur sendiri adalah pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warasah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.<sup>19</sup> Sedangkan wasiat menurutnya adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari sisi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari sisi kuantitas) dengan ukuran tertentu (dari sisi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Menurut Syahrur di dalam *at-Tanzil al-Hakim* wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektifitas dalam memanfaatkan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan disamping mencerminkan memperdulikan pihak pewasiat terhadap kepentingan pihak lain.

Syahrur berusaha membatasi permasalahan yang ditimbulkan dari aplikasi terhadap ayat-ayat wasiat dan warisan. Di samping itu, menurut Syahrur perlu membatasi masalah-masalah yang di hadapi dalam memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat tersebut yang berseberangan dengan pendapat dan konsep yang selama ini berlaku baik pada aspek dasar ilmu pengetahuan yang digunakan, seperti tidak memadainya “empat pola perhitungan klasik” (*al-amaliyat al arba fi al-hisab*), maupun pada aspek sosial, seperti konsep *patrilinialisme* dalam masyarakat dan semangat kekeluargaan dan kesukuan yang menjadi patokan pembagian warisan pada abad lalu ataupun pada aspek politik, seperti tumpang tindihnya konsep hukum waris yang mencampuradukkan antara kepemilikan, hukum, dan otoritas kenabian, sebagai produk hukum pada masa Bani Umayyah, Bani Zubair, Bani Abbasiyah ataupun Bani Talidiyah. Selanjutnya disini saya perlu menegaskan bahwa kami tidak memahami ayat waris dan ayat wasiat sebagai pembuktian hukum (*Mustanad*) yang hendak membatalkan atau menapkan hukum syari'at pada seseorang, tetapi saya memahami ayat-ayat tersebut sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur proses perpindahan kepemilikan, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, dari seseorang ke pihak lain yang namanya disebut dalam wasiat orang yang meninggal yang di dalamnya terdapat

---

<sup>18</sup> Ibid, 322.

<sup>19</sup> Ibid, 334.



penjelasan bagian masing-masing penerima. Jika wasiat tidak ada maka pembagian harta kepada pihak yang berhak didasarkan atas ketentuan dalam ayat-ayat *at-Tanzil al-Hakim* yang membahas masalah warisan.<sup>20</sup>

Syahrur menegaskan bahwa saat ini ia tidak memakai lagi perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzil al-Hakim*. Menurut Syahrur, "*At-Tanzil al-Hakim* adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk diri-Nya sendiri, sehingga ia pasti bisa dipahami oleh manusia sesuai kemampuan akal nya." Dia merujuk pada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kamm al-muttasil*) dan parabola (*al-kamm al-Munfasil*).

Disamping itu Syahrur merujuk juga kepada analisis matematis tentang konsep turunan dan integral yang digagas oleh Newton (1642-1726). Syahrur menggunakan teori himpunan pada saat kita hidup di abad dua puluh ini. Muhammad Syahrur tidak terikat dengan perspektif, nalar sosial ataupun nalar politik pada masa lalu. Dan tidak harus memaksakan diri untuk menganut pola pikir patriarkis dalam memahami ayat-ayat waris dan konsep sisa harta warisan dan hubungan darah dari garis ibu, sebagaimana ia tidak harus bersentuhan dengan produk hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah kekuasaan<sup>21</sup>.

Untuk dapat memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan diperlukan ilmu bantu yakni: teknik analisis (*al-handasah at-tahliliyah*), analisa matematis (*at-tahlil al-riyadi*), teori himpunan (*al-majmu'at*), dan konsep variable pengikut (*at-tabi'*, *Resultat*) dan variable perubah (*al-mutahawwil*) dalam matematika yang dapat digambarkan dengan rumus persamaan fungsi  $Y = f(x)$ <sup>22</sup>, yang berarti bahwa  $x$  menempati posisi sebagai variabel perubah (*mutahawwil*) dan  $Y$  sebagai variabel pengikut (*tabi'*), nilainya tergantung nilai yang dimiliki  $x$ , sehingga nilai  $Y$  selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai  $x$ . sekarang kita beralih ke pembahasan aturan-aturan tentang pembagian warisan yang kita terima saat ini, sebagaimana pembagian harta waris dilakukan dengan segala konsekuensinya. Saya dapati bahwa mayoritas ahli fiqih membaca ayat *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* (bagi seorang anak lelaki semisal bagian dua anak perempuan), tetapi mereka mengaplikasikannya seakan-akan Allah berfirman: *li adh-dhakari mithla hazzi al-unthayayni* (bagi anak lelaki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan). Menurut saya, pendapat ini adalah kesalahan pertama dalam aturan-aturan pembagian harta warisan (yang selama ini berlaku).<sup>23</sup>

Para pembaca mengira bahwa yang ada dalam ayat ini hanyalah problem linguistik, namun setelah memperhatikan lebih jauh lebih kompleks dari anggapan itu. Ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (*unthayayni*) seperti dalam firman Allah: *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* dan menggandakan prosentase (*mithla*) seperti dalam pendapat ahli fiqih: *li adh-dhakari mithla hazzi al-untha*. Pada kondisi pertama terdapat variabel pengikut dan variabel

<sup>20</sup> Ibid, 319.

<sup>21</sup> Ibid, 319

<sup>22</sup> Ibid, 341

<sup>23</sup> Ibid, 341

pengubah, juga terdapat variabel pengubah tertentu, yaitu jumlah perempuan terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki adalah variabel yang mengikuti variabel perubahan perempuan. Oleh karena itu, jumlah laki-laki disebut sekali dalam ayat sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Pada kondisi kedua, tidak ada variabel pengubah, variabel pengikut, maupun dasar perhitungan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan berapa pun jumlah perempuan-nya. Inilah yang secara realistis diterapkan oleh ahli fikih.

Dalam permasalahan yang ini Muhammad Syahrur mengkonstruksikan suatu teori yaitu teori batas (*the theory of limits*) adalah sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan dalam penafsiran Alquran. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab pada umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan Alquran hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu *ashab nuzul*, *munasabah*, *nasikh mansukh* dan kaidah kebahasaan. Sedangkan perangkat ilmu modern jelas belum dimaksudkan.<sup>24</sup> Keterbatasan dan kekurangan tersebut ingin ditambah oleh Syahrur dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer, melalui tawaran teori hudud.

### **Teori Hudud Muhammad Syahrur**


Teori hudud merupakan salah satu teori kontribusi yang orisinal dari survey 20 tahun (1970-1990).<sup>25</sup> Syahrur membagi hudud menjadi dua bagian: Pertama, *al-hudud fi al-ibadah* (batasan-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni) yang dalam hal ini tidak ada medan ijtihad. Hal-hal yang bersifat al-sya'air cukup diterima begitu saja dan pemahamannya telah tetap dari dulu zaman Nabi Saw hingga sekarang. Kedua, *al-Hudud fi al-Ahkam* (batas-batas dalam hukum). Dalam hal ini Syahrur membaginya menjadi enam macam. Dalam aplikasinya teori hudud yang ditawarkan Syahrur menggunakan pendekatan analisis matematis (*al-tahlil al-riyadi*). Secara genealogis, teori ini dulu dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Issac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan  $Y = f(x)$ , jika ia hanya mempunyai satu variable dan  $Y + F(X,Z)$ , jika ia mempunyai dua variable atau lebih.<sup>26</sup> Memahami persamaan fungsi ini merupakan keniscayaan bagi seseorang untuk memahami ajaran Islam yang memiliki dua sisi yang berlawanan, tetapi saling berkaitan yaitu *al-tsabit (al-istiqomah)* yang bergerak konstan dan sisi yang *hanfiyyah (al-mutaghayyir)* yang bergerak dinamis. Hubungan antara *al-istiqomah* dan *al-hanafiyyah* digambarkan seperti kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Juni 2017): 4, <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.

<sup>25</sup> Mustaqim, *Teori Hudud*, 5.


<sup>26</sup> Ibid, 13.

<sup>27</sup> Ibid, 14.

**Gambar 1.** Hubungan antara al-Istiqaman dan al Hanafiyah

Kaitannya dengan metode ijtihad, wilayah ijtihad sebenarnya berada pada kurva tersebut, dimana sumbu X menggambarkan zaman konteks waktu dan sejarah, sedangkan sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, dinamika ijtihad sesungguhnya berada dalam wilayah kurva (*hanafiyah*), ia bergerak sejalan dengan sumbu X. hanya saja gerak dinamis itu tetap dibatasi dengan *hududullah*, yakni sumbu Y (kurva *istiqamah*). Aplikasi persamaan fungsi ini memiliki alternative jawaban yang bervariasi, namun semua dapat disimpulkan menjadi enam macam, yaitu tiga dalam bentuk kuadrat, dua dalam bentuk fungsi trigonometri dan satu dalam bentuk fungsional rasional. Syahrur lalu mengaplikasikan enam batas yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) dari perpaduan kurva terbuka dan tertutup pada sumbu X dan sumbu Y.

Salah satunya yaitu mengenai *Halah had al'ala wa al-adna ma'an*, yaitu posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan, dimana daerah hasilnya berupa kurva gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak terhimpit pada garis lurus sejajar dengan sumbu X. inilah yang disebut dengan fungsi trigonometri.<sup>28</sup> Gambar dari fungsi tersebut sebagai berikut:

**Gambar 2.** Fungsi Trigonometri

Dalam hal ini, penetapan hukum ditetapkan diantara kedua batas tersebut. Pada sebagian ayat-ayat hudud ada yang mempunyai batas maksimal dan batas minimal, sehingga penetapan hukum dapat dilakukan diantara kedua batas tersebut. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah tentang pembagian harta waris dalam Alquran surah al-Nisa' ayat 11-14 dan tentang poligami Alquran surah al-Nisa' ayat 3. Muhammad Syahrur berargumen, bahwa sebuah penetapan

<sup>28</sup> Ibid, 19.

batasan maksimum untuk anak laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Konkritnya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini, batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi presentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan kita beri 25%, kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah. Contoh ini, menurut Syahrur menjelaskan kebebasan bergerak (*al-hanifiyyah*) dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum. Batasan-batasan itu ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Syahrur, hukum tidak harus diperlakukan sebagai pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi semacam ini diterima, dapat dipastikan Islamakan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya.<sup>29</sup>

Muhammad Syahrur menggunakan teori batasnya karena terdapat aturan-aturan pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh ahli fikih yang menganggap bahwa hukum waris tersebut mengimplementasikan hukum Tuhan, mesti membawa problematika yang serius. Muhammad Syahrur menyatakan bahwa sungguh tidak masuk akal bahwa Allah menetapkan bagi hambanya sebuah hukum yang bersifat kekal abadi hingga hari kiamat dalam hal pembagian harta waris kepada para pewaris. Sehingga muncul suatu ide bahwa jalan lurus yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung di dalam teori batas Tuhan. Untuk dapat memahami hukum dan aturan yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur, disini ia menggunakan ilmu bantu yaitu teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah dalam matematika yang digambarkan dengan rumus  $Y = f(x)$ , dan dalam hukum waris Syahrur menyimbolkan laki-laki dengan ( $y$ ) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol ( $x$ ) sebagai variabel pengubah. Dalam hal ini perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan.

Teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur tidak menyalahi aturan yang ada namun mengedepankan nilai keadilan dalam waris tersebut dengan tanggung jawab atau beban masing-masing yang dipikul oleh penerima waris tersebut dan dalam kondisi dan situasi tertentu. Karena jika wanita diberi 40% dan laki-laki 60% seperti yang dikatakan Muhammad Syahrur pembagian ini tidak bisa kita kategorikan dengan bentuk pelanggaran terhadap pembagian waris tersebut, justru malah membuat perpaduan pembagian yang sebanding dengan apa yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Karena di dalam asas kewarisan juga terdapat asas keadilan berimbang. Berkaitan dengan teori limit (*hudud*) yang digunakan Syahrur dalam membaca ayat-ayat waris, Syahrur mengacu pada pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar,

<sup>29</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*, 8.

tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis dan fleksibel, dan elastis. Syahrur menandakan bahwa jalan lurus yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung dalam teori batas Tuhan, sesuai dengan hukum manusia yang diperkenankan diantara batas-batas (hudud) bahwa Alquran telah menetapkan seluruh tindakan manusia dan fenomena alam. Oleh karena itu Syahrur menegaskan bahwa variasi hukuman yang secara rinci telah disebut dalam Alquran menandakan batas tertinggi, bukan merupakan batasan yang mutlak. Syahrur merumuskan teori hududnya berangkat dari Q.S. an-Nisa' ayat 13 yang terkait dengan pembagian waris. Pada ayat 13, terdapat kalimat تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ kata حُدُودٌ disini berbentuk jamak (*plural*), bentuk mufrodnya حُ artinya batas (*limit*).

Pemakaian bentuk plural disini menandakan bahwa yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia mempunyai keluasan untuk memilih batasan-batasan tersebut sesuai dengan tuntutan dan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, pelanggaran hukum Tuhan itu terjadi jika manusia melewati batasan-batasan tersebut. Sehingga menurut Syahrur hukum tidak boleh bersifat “tunggal” dengan satu pemahaman dan perspektif. Hukum Tuhan harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju dan berkembang. Syahrur menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan minimum, sedangkan ijtihad manusia tidak hanya bebas, tetapi diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan dan keadaan sosial masyarakat mereka.<sup>30</sup>

Contoh dari pemikiran waris Syahrur terhadap kehidupan sekarang yaitu “jika seorang ayah wafat dan meninggalkan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, dengan kasus anak perempuan pertama menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya meninggal dunia dan anak laki-laki juga menjadi tulang punggung keluarga juga dan anak perempuan kedua belum menikah, nah apakah mungkin di situ pembagian antara laki-laki dengan perempuan masih berbanding 2:1 sedangkan dalam hal ini anak perempuan pertama juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap roda perekonomian keluarga. Apakah mungkin pembagian akan masih 2:1 dengan adanya kasus tersebut”. Maka dari itu dari pemikiran Syahrur disini menerangkan bahwa pembagian waris bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada namun tidak melebihi batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan, berikut contoh aplikasi pembagian waris menurut Syahrur.

Seorang wafat meninggalkan 100 Gram emas dengan ahli waris terdiri dari istri, ibu dan 3 anak yang terdiri dari satu orang anak perempuan dan dua orang laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut: *Pertama*, istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  dari harta, atau  $100 \times \frac{1}{8} = 12,5$ . Maka, sisa harta sejumlah 87,5 Gram emas. *Kedua*, ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari sisa harta, atau  $87,5 \times \frac{1}{6} = 14,57$  Gram emas. Dengan demikian, sisa harta kedua adalah  $87,5 - 14,57 = 72,92$  Gram emas. *Ketiga*, kelompok (pihak) anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari sisa harta kedua. Demikian pula, kelompok anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari sisa harta kedua, yaitu masing-masing pihak/kelompok mendapat  $72,92 \times \frac{1}{2} = 36,46$  Gram

<sup>30</sup> Murtadlo, “Keadilan Gender,” 86.

emas. Karena jumlah laki-laki adalah dua orang, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh bagian  $36,46 \times 1/2 = 18,23$  Gram emas. Dalam kondisi ini satu bagian perempuan sebanding dengan dua bagian laki-laki. Selain itu, dalam pembagian ini tidak perlu dipergunakan mekanisme *radd* dan *awl*, karena harta sudah terbagi secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan sebagaimana table berikut ini:

**Tabel 1.** Hasil Pembagian Harta Waris

Istri	:	12,5 Gram emas
Ibu	:	14,58 Gram emas
Anak Perempuan	:	36,46 Gram emas
Anak Laki-Laki Pertama	:	18,23 Gram emas
Anak Laki-Laki Kedua	:	18,23 Gram emas
<b>Jumlah</b>		<b>100 Gram emas</b>

### Relevansi Teori Batas Muhammad Syahrur dengan Nilai-nilai Keadilan Sosial

Problematika dalam pembagian kewarisan antara laki-laki dengan perempuan memang sudah muncul sejak masa Rasulullah. Salah satunya yaitu tentang fakta perempuan pada masa pra-Islam sudah mengalami berbagai praktik deskriminasi. Dan salah satunya adalah praktik pembagian kewarisan antara bagian laki-laki dan perempuan. Karena wanita dianggap tidak berhak menerima dan hanya laki-laki yang berhak menerima. Hingga pada perkembangan selanjutnya, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* hadir dengan membawa angin segar terhadap hak-hak perempuan serta mengangkat harkat dan martabat hingga setara dengan kaum laki-laki.<sup>31</sup> Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, demikianlah yang disebutkan dalam Alquran. Meskipun demikian secara tekstual Alquran juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, seperti dalam pembagian harta warisan, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan komposisi pembagian 2:1, pembagian yang didapat anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantaslah jika laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari bagian perempuan, sehingga tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dan sejalan dengan konsep keadilan gender.

Akan tetapi zaman telah berubah dengan segala kemajuannya, dampak kapitalisme dan industri modern membuat kesempatan baru bagi para perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Sehingga peran laki-laki dan perempuan hampir sama, khususnya dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender dalam kehidupan masyarakat sosial. Sehingga dengan banyaknya peran dan aktivitas perempuan di luar rumah, baik bekerja maupun keikutsertaan dalam lembaga masyarakat, mempengaruhi pola kehidupan termasuk tuntutan dalam pembagian harta warisan. Muncul pertanyaan, dimanakah letak keadilan Tuhan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian semacam ini. Muhammad Syahrur menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan apa yang telah kami sampaikan

<sup>31</sup> Ibid, 77.

bahwa hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah dalam wasiat-Nya adalah hukum yang umum (Universal). Oleh karena itu, keadilan dengan sama rata tidak diwujudkan dalam level kolektif. Kami berpendapat bahwa jatah laki-laki tidak bersifat tetap (sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang) atau terbatas dengan dua kali lipat jatah perempuan pada seluruh kasus sebagaimana yang mereka persangkakan.<sup>32</sup>

Secara normatif, Al-Quran telah menegaskan laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, seperti dalam masalah kewarisan yang keduanya berhak mendapatkan bagian harta waris. Hal yang selama ini paling menonjol dalam hukum waris adalah pembahasan tentang keadilan sosial baik laki-laki maupun perempuan. Dimana hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan antara 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Keadilan sosial dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya hal-hal yang enak untuk didapatkan dan yang menuntut pengorbanan, keuntungan (*benefit*), dan beban (*burdens*) dalam kehidupan sosial dibagi dengan adil kepada semua anggota masyarakat.<sup>33</sup> Hal ini berarti, suatu kondisi sosial atau pun kebijakan sosial tertentu dinilai sebagai adil dan tidak adil ketika seseorang, atau golongan/sekelompok orang tertentu hanya mendapatkan bagian yang sedikit dari apa yang seharusnya mereka peroleh, atau beban yang begitu besar dari apa yang seharusnya mereka pikul. Keadilan sosial juga dikatakan sebagai keadilan distributif. Keadilan distributif berisi tentang bagaimana seharusnya membagi dengan adil kepada setiap orang karena setiap orang ingin bagian yang lebih banyak daripada bagian yang sedikit, sementara itu bagian yang telah ditentukan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang.<sup>34</sup>

Bagi sebagian orang konsep keadilan itu adalah menyamaratakan atau mendapatkan hak yang sama dan jumlah yang sama yaitu 1:1. Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan hukum Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34. Namun situasi sekarang perempuan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga salah satunya dalam aspek pencarian nafkah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai pro dan kontra tentang pembagian warisan yang seharusnya diterima oleh perempuan dengan kondisi perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar juga seperti laki-laki.

Perbedaan porsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar

<sup>32</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi fiqih Islam kontemporer*, 344.

<sup>33</sup> David Miller, *Principles of Social Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), 200.

<sup>34</sup> Faturochman, "Keadilan sosial suatu tinjauan psikologi," *Buletin Psikologi* 7, no. 1 (23 September 2015): 13–27, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7399>.

dibandingkan dengan yang dibebankan dengan perempuan dalam konteks masyarakat Islam.<sup>35</sup>

Dalam hal ini terdapat juga dalam asas hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang, asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta kewarisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung dan ditunaikan oleh para ahli waris. Karena keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat merupakan bagian dari hak asasi yang telah dimiliki sejak dilahirkan tanpa perbedaan, karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan keadilan, begitu juga dalam pembagian suatu waris harus menggunakan suatu konsep keadilan karena keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual.

Pada Q.S. an-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Dalam konteks ini Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih. Dalam hal ini maka menurut penulis konsep waris Muhammad Syahrur dalam nilai keadilan sosial berlaku namun dengan batasan-batasan atau koridor yang tidak melampaui hukum-hukum Allah, dengan prosentase pada masing-masing pihak dilihat dari kondisi objektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu. Disini keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat itu. Dan pembagian dari warisan tergantung dengan jumlah perempuan, perempuan digunakan sebagai variabel pengubah dan laki-laki sebagai variabel pengikat. Konsep keadilan sosial disini berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang baik materil maupun spiritual, nah jadi dalam konsep waris Syahrur mengandung konsep keadilan sosial, karena dalam pembagian waris Syahrur terdapat hak-hak yang bersifat asasi dengan hubungan antar pribadi masing-masing sesuai dengan batasan-batasan hukum Allah.

Relevansi atau keterkaitan antara pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dengan nilai keadilan sangat berkaitan karena sesuai dengan nilai dari keadilan sosial itu sendiri yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena pemikiran Islam klasik perlu pengembangan ilmu baru karena adanya persoalan-persoalan yang belum ada saat diturunkannya ayat yang menjelaskan pembagian waris antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan dalam permasalahan sekarang sudah melekat bahwa perempuan mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan ikut serta mencari nafkah atau berperan dalam ekonomi keluarga, dengan situasi seperti ini maka sewajarnya perempuan mempunyai hak yaitu penambahan pembagian harta waris tergantung dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Disini letak keadilan sosial juga terjalankan karena adanya penambahan kewajiban perempuan bertambah juga hak yang harus diterimanya. Maka dari itu harus ada penambahan hak yang diterima oleh perempuan, dengan demikian disitulah letak adil dalam hukum Islam itu terjalankan.

---

<sup>35</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (8 Maret 2013), <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.



## Kesimpulan

Konsep teori batas waris Muhammad Syahrur adalah laki-laki sebagai batas maksimal dan perempuan sebagai batas minimal dalam pembagian waris sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat modern dan tidak melebihi koridor atau batasan-batasan hukum Allah. Bagian wanita tidak pernah kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah lebih dari 66,6% dari harta warisan. Jika wanita diberi 40% dan laki-laki 60% pembagian ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap batas maksimum dan minimum. Konsep teori batas Muhammad Syahrur relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, jika perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dalam pencari nafkah disitulah hak perempuan bertambah dan disitulah konsep waris Muhammad Syahrur terjalankan dengan menganut asas keadilan, sedangkan prosentase yang diperoleh laki-laki akan berubah tergantung dengan prosentase perempuan, namun masih dalam koridor batasan-batasan hukum Allah SWT.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Zaitun, dan Endra Wijaya. “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (5 Juli 2019): 299–310. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (8 Maret 2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.
- Faturochman. “Keadilan sosial suatu tinjauan psikologi.” *Buletin Psikologi* 7, no. 1 (23 September 2015). <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7399>.
- Fazlur Rahman. *Membuka pintu ijtihad*. Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1984.
- Habib, Muchlis Samfrudin. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (30 Juni 2017). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.
- Khulaisie, Rusdiana Navlia, Azhar A. Hafizh, Abdul Wafi, dan Sofia Sofia. “Achieving Harmony Through Progressive Islamic Dimensions in the Thinking of Abdullah Saeed.” *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 5, no. 1 (20 Juli 2019): 1–11. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v5i1.902](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i1.902).
- Miller, David. *Principles of Social Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.
- Muamar, Afif. “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (14 Desember 2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2164>.
- Muhammad Syahrur. *Islam dan iman: aturan-aturan pokok*. Diterjemahkan oleh M. Zaid Zudi. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Muhammad Shahrur. *Metodologi fiqih Islam kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Muhammad Syahrur. *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: el.SAQ press, 2007.
- Muhyidin, Muhyidin. “Maqashid Al-Syari’ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum.” *Gema Keadilan* 6, no. 1 (20 Mei 2019): 13–32. <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>.

- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan gender dalam hukum pembagian waris Islam perspektif the theory of limit Muhammad Syahrur." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (25 Februari 2019): 173–88. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4487>.
- Mustaqim, Abdul. "Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an." *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (27 Juni 2017): 01–26. <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Najitama, Fikria. "Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (3 Januari 2014): 9–18. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.9-18>.
- Suparman Usman, dan Yusup Somawinata. *Fiqh mawaris hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Takdir, Mohammad. "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (1 Juli 2019): 91-116–116. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.91-116>.
- Ulin Nuha, Muhammad. "Studi Pemikiran Waris Muhamad Syahrûr." Tesis Master, IAIN Walisongo, 2011. <http://eprints.walisongo.ac.id/85/>.